



ISSN Print:  
ISSN Online:

**Kantor Editor:** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail : [lexlatamihunsri@gmail.com](mailto:lexlatamihunsri@gmail.com)

Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

## **KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN GRATIFIKASI DALAM HUBUNGAN DOKTER DAN PERUSAHAAN FARMASI**

**WELLY ANGGARA, RUBEN ACHMAD, ZULKARNAIN IBRAHIM**

**Abstrak :** Dokter PNS jika memenuhi unsur-unsur gratifikasi menurut Pasal 12B dan Pasal 12C UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 1 Permenkes No. 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan, maka terpenuhi kriteria tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi yang dianggap suap. Sedangkan dokter swasta tidak dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan regulasi itu. Kebijakan kriminal dalam menanggulangi gratifikasi dalam hubungan dokter dan perusahaan farmasi adalah melalui upaya penal dan non penal. Upaya penal : pertanggungjawaban pidana bagi dokter PNS melalui penerapan sanksi pidana dalam Pasal 12B ayat (1) huruf c, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-. Pertanggungjawaban pidana perusahaan farmasidiatur pada Pasal 62 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan pelaku usaha (*medical representative* dan pemilik perusahaan farmasi) yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda maksimal Rp. 2.000.000.000,-. Upaya non penal : *sponsorship* dilakukan terbuka tanpa konflik kepentingan, melalui jalur institusi atau organisasi profesi kedokteran; pemenuhan jaminan pelayanan kesehatan oleh negara; pemerintah menganggarkan tunjangan pendidikan dan pelatihan profesi kedokteran; pengaturan Dokter PNS di luar kerja di rumah sakit pemerintah; peran swasta; kewajiban melapor atas penerimaan gratifikasi; pendekatan keagamaan; pendekatan kode etik; dan pengawasan implementasi kode etik.

**Kata Kunci :** Gratifikasi; Dokter; Perusahaan Farmasi

## PENDAHULUAN

Di dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KodekI) yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik Kedokteran tahun 2001, pada poin Kewajiban Umum Pasal 3 dinyatakan bahwa dalam melakukan pekerjaannya seorang Dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mempengaruhi kebebasan dan kemandirian profesi.<sup>1</sup> Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 3 dirincikan bahwa perbuatan berikut dipandang bertentangan dengan etik :

1. Secara sendiri atau bersama-sama menerapkan pengetahuan dan keterampilan kedokteran dalam segala bentuk;

2. Menerima imbalan selain dari pada yang layak, sesuai dengan jasanya, kecuali dengan keikhlasan dan pengetahuan dan atau kehendak pasien;
3. Membuat ikatan atau menerima imbalan dari perusahaan farmasi/obat, perusahaan alat kesehatan/kedokteran atau badan lain yang dapat memengaruhi pekerjaan dokter;
4. Melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung untuk mempromosikan obat,

---

<sup>1</sup> Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia, 2004, *Kode Etik Kedokteran*

*Indonesia Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia*, Jakarta : USU, hlm. 34.

alat atau bahan lain guna kepentingan dan keuntungan pribadi dokter.

Berdasarkan butir-butir di atas, sangat jelas bahwa kerjasama dokter dengan perusahaan farmasi melanggar kode etik kedokteran. Tindakan yang dilakukan dokter tersebut dapat diduga merupakan tindak pidana gratifikasi.<sup>2</sup> Gratifikasi *sponsorship* tersebut mengandung nilai-nilai

*conflict of interest*<sup>3</sup> disaat dokter memberikan resep kepada pasiennya. Tentu resep yang diberikan adalah produk obat dari perusahaan farmasi tertentu yang memberikan sponsor kepada si dokter. Tak hanya pada pengenalan produk obat baru, ada juga gratifikasi yang terkait alat kesehatan. Modusnya terkadang

---

<sup>2</sup> Pengungkapan oleh KPK bukan semata soal perdagangan obat, tapi juga soal larangan menerima sponsorship dari perusahaan farmasi. KPK membuat aturan larangan tersebut, karena menilai bahwa *sponsorship* tersebut adalah bentuk gratifikasi yang diterima dokter. Gratifikasi, salah satu bentuk dari korupsi. Tak tanggung-tanggung jumlah dari dokter yang selama ini menerima gratifikasi dari perusahaan farmasi. Ada sebanyak 126.000 dokter di Indonesia. Bentuk gratifikasinya adalah menyediakan transportasi dan akomodasi bagi para dokter untuk mengikuti seminar-seminar kedokteran di berbagai belahan dunia. Kebanyakan terselenggara di Amerika dan Eropa. Bisa sekaligus jalan-jalan liburan tentunya. Lihat : Anonim, 2016, "Dokter di Indonesia Selama Ini Menerima Gratifikasi dari Industri Farmasi", [http://](http://www.kompasiana.com/mafiakesehatan/126-000-dokter-di-indonesia-selama-ini-menerima-gratifikasi-dari-industri-farmasi-56b47b804ef9fd7b08826085)

[www.kompasiana.com/mafiakesehatan/126-000-dokter-di-indonesia-selama-ini-menerima-gratifikasi-dari-industri-farmasi-56b47b804ef9fd7b08826085](http://www.kompasiana.com/mafiakesehatan/126-000-dokter-di-indonesia-selama-ini-menerima-gratifikasi-dari-industri-farmasi-56b47b804ef9fd7b08826085), diakses pada tanggal 16 September 2016, Pukul 14.31 WIB.

<sup>3</sup> Konflik kepentingan (*conflict of interest*) adalah situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundangundangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Lihat :Jansen, Michael C. Dan W.H. Meckling, 1976, *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Constand Ownership Structure*, Journal of Financial Economics 3, hlm. 305-360.

pasien dipaksa USG<sup>4</sup> padahal sebenarnya tidak perlu.<sup>5</sup>

Hal ini kemudian menjadi perhatian oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<sup>6</sup> KPK mengatakan bahwa praktek tersebut telah terjadi dan berlangsung selama puluhan tahun dan tak pernah ada larangannya. Kenapa dokter melakukan itu tentunya tak semata kesalahan dokter, lembaga-lembaga kesehatan juga memiliki peran dan kontribusi atas tindakan tersebut. Sementara, sudah pasti pasien yang akan menjadi “korban” dari tindakan gratifikasi-korupsi.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Ultrasonografi medis (sonografi) adalah sebuah teknik diagnostik pencitraan menggunakan suara ultra yang digunakan untuk mencitrakan organ internal dan otot, ukuran mereka, struktur, dan luka patologi, membuat teknik ini berguna untuk memeriksa organ. Lihat :Dorland, 2002, *Kamus Kedokteran Dorland*, Jakarta: EGC, hlm. 54.

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup> Berdasarkan data yang dimiliki KPK, dokumen yang diduga dimiliki PT Interbat nama perusahaan farmasi di Sidoarjo, Jawa Timur menggelontorkan uang hingga Rp 131 Miliar dalam tiga tahun, yaitu sejak 2013 hingga 2015. Uang itu diberikan kepada para

Dalam Pasal 12 B Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor), ditegaskan bahwa :

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang

dokter. Tujuannya, diduga agar dokter meresepkan obat-obatan produksi Interbat. PPATK melaporkan kepada KPK adanya transaksi besar oleh perusahaan farmasi tersebut ke beberapa dokter, dimana selama 3 tahun mentransfer uang ke dokter Rp 800 Miliar dan masih ada pabrik farmasi yang lain. Lihat : Yuyuk Andriati, 2016, “KPK Selidiki Duit Miliaran Perusahaan Farmasi Buat Sejumlah Dokter”, <http://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-selidiki-duit-miliaran-perusahaan-farmasi-buat-sejumlah-dokter.html>, diakses pada tanggal 17 September 2016, Pukul 14.33 WIB.

<sup>7</sup>*Ibid.*

diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Berdasarkan pengertian gratifikasi diatas, maka kolusi dokter dengan perusahaan farmasi berpotensi untuk dibawa ke ranah korupsi.<sup>8</sup> Kemudian, perlu diketahui bahwa unsur tindak pidana gratifikasi

dapat terpenuhi jika dokter berstatus pegawai negeri.<sup>9</sup> Unsur-unsur dimana dokter pegawai negeri dianggap melakukan tindak pidana gratifikasi yang dianggap suap terkait aktifitas *sponsorship* oleh perusahaan farmasi telah terpenuhi melalui Pasal 12 B ayat (1) UU Tipikor<sup>10</sup> dan Pasal 4 Permenkes No. 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan.<sup>11</sup>Permasalahan

<sup>8</sup>Muhammad Ichsan, 2016, "Mengakhiri Kolusi Dokter dan Perusahaan Farmasi", [www.hukumonline.com/berita/baca/hol18808/mengakhiri-kolusi-dokter-dan-perusahaan-farmasi](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18808/mengakhiri-kolusi-dokter-dan-perusahaan-farmasi), diakses pada tanggal 17 September 2016, Pukul 14.34 WIB.

<sup>9</sup>Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara : Pasal 7 ayat (1) : "PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional."

Pasal 1 butir 14: "Pejabat Pembina Kepegawaian pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Dari dua pasal tersebut, kategori dokter Pegawai Negeri adalah : memiliki nomor induk pegawai; diangkat berdasarkan surat

pengangkatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

<sup>10</sup> Pasal 12B ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TPK), yaitu :

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Merujuk pada UU Tipikor, setidaknya ada 3 unsur untuk menyatakan suatu gratifikasi dianggap suap, yaitu: 1. Subyek hukum : pejabat atau pegawai negeri; 2. Pemberian tersebut ada kaitannya dengan jabatan; 3. Bertentangan dengan tugas/kewajiban (melanggar kode etik).

<sup>11</sup>Pasal 4 Permenkes No. 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan menyatakan : Gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi penerimaan namun tidak terbatas

berikutnya adalah Undang-Undang mengenai gratifikasi ini hanya menjangkau pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara.<sup>12</sup> Dalam kaitannya dengan dokter, aturan hanya menyinggung dokter berstatus PNS.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, menarik untuk dikaji dalam bentuk penelitian tesis yang berjudul “Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Gratifikasi Dalam Hubungan Dokter dan Perusahaan Farmasi”. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini

antara lain : *Pertama*, Apakah pemberian yang diterima oleh dokter dari perusahaan farmasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana gratifikasi ? *Kedua*, Bagaimanakah kebijakan kriminal dalam rangka menanggulangi gratifikasi dalam hubungan dokter dan perusahaan farmasi?

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : pendekatan

---

pada : 1. *marketing fee* atau imbalan yang bersifat transaksional yang terkait dengan pemasaran suatu produk; 2. *cashback* yang diterima instansi yang digunakan untuk kepentingan pribadi; 3. gratifikasi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, atau proses lainnya; dan 4. *sponsorship* yang terkait dengan pemasaran atau penelitian suatu produk.

<sup>12</sup> Undang-Undang Pemberantasan Korupsi hanya mengatur soal gratifikasi dan suap terhadap pegawai negeri sipil. Untuk dokter berstatus PNS, pencegahan gratifikasi sudah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan seperti UU No. 20 Tahun 2001 dan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, payung hukum itu belum mengatur

pencegahan gratifikasi terhadap dokter swasta. Lihat : Tama Satrya Langkun (Peneliti *Indonesia Corruption Watch* (ICW)), 2016, “Aturan Gratifikasi Dokter Swasta, Ini Pandangan IDI”, [www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bd9674b8bf0/aturan-gratifikasi-ini-pandangan-idi](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bd9674b8bf0/aturan-gratifikasi-ini-pandangan-idi), diakses pada tanggal 17 September 2016, Pukul 14.35 WIB.

<sup>13</sup> Bonardo Maulana, 2016, “Aturan Gratifikasi akan pula Menyasar Dokter Swasta”, <https://beritagar.id/artikel/berita/aturan-gratifikasi-akan-pula-menyasar-dokter-swasta>, diakses pada tanggal 17 September 2016, Pukul 14.36 WIB.

perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber data diperoleh dari data sekunder, dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif.

## **PEMBAHASAN**

### **Kriteria Pemberian yang Diterima oleh Dokter dari Perusahaan Farmasi Dikategorikan sebagai Gratifikasi yang menjurus kepada Tindak Pidana Korupsi**

Gratifikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi suatu yang tindak pidana suap khususnya kepada seorang penyelenggara begara atau

pegawai negeri, adalah pada saat penyelenggara begara atau pegawai negeri tersebut melakukan tindakan menerima suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun sepanjang pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya.<sup>14</sup> Jadi, pemberian gratifikasi tertentu oleh perusahaan farmasi (baik berupa obat dan alat kesehatan) kepada seorang dokter yang berstatus sebagai pegawai negeri, pegawai pemerintah, penyelenggara negara atau juga pegawai lain yang bekerja di Kementerian Kesehatan, bisa dikategorikan sebagai gratifikasi yang diduga suap. Kepada mereka juga diwajibkan melaporkan pemberian gratifikasi yang diterimanya kepada KPK.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Herdiyanto Sutanty, "Pencegahan dan Penindakan Gratifikasi Dalam Tender Proyek", Jurnal Hukum, Vol. XX, No. 3, April-Juni 2012, Manado : Program Studi

Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, hlm. 30.

<sup>15</sup>Riki Tsan (Anggota Departemen Organisasi Pengurus Pusat Perdami

Profesi dokter, baik dokter yang berstatus sebagai PNS maupun dokter swasta dapat dikualifikasikan sebagai pegawai negeri. Setidaknya ada 4 (empat) alasan yang dapat menjadi dasar pernyataan tersebut adalah sebagai berikut :<sup>16</sup>

- a. profesi dokter diatur oleh suatu undang-undang (Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran) yang jelas dikualifikasikan sebagai suatu aturan yang bersifat umum yang menjadi payung hukum berlaku tidak hanya bagi dokter dan organisasi dokter, namun berlaku juga bagi pasien yang

merupakan bagian dari masyarakat umum;

- b. bahwa dokter dapat berpraktik karena mendapatkan STR (Surat Tanda Registrasi) dokter dari Konsil Kedokteran Indonesia, yang mana keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia tersebut ditetapkan oleh Presiden atas usulan Menteri Kesehatan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran). Artinya, berdasarkan undang-undang yang

---

(Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia)), 2015, "Seputar Gratifikasi Dokter", [http://www.kompasiana.com/rikitsan/seputar-gratifikasi-dokter\\_55b80c843eafbd200e84d499](http://www.kompasiana.com/rikitsan/seputar-gratifikasi-dokter_55b80c843eafbd200e84d499), diakses pada 23 Maret 2017, pukul 10.00 WIB.

<sup>16</sup> Sugiri Syarief, "Patofisiologi Korupsi di Bidang Kesehatan", Jurnal Manajemen Kesehatan, Vol. IX, No. 1 Maret 2006, Jakarta Pusat : Sekretaris Jenderal KPK, hlm. 8.

- mengaturinya, ada campur tangan negara untuk dokter dapat berpraktik di Indonesia;
- c. dokter menjalankan profesi yang memberikan suatu fungsi publik atau layanan umumbagi masyarakat sebagai pasiennya;
- d. selain karena diatur oleh undang-undang yang bersifat umum sebagaimana penjelasan tersebut di atas, dokter juga dapat dikualifikasikan sebagai salah satu pemegang jabatan umum karena dapat dikatakan bahwa profesi dokter adalah suatu profesi dan juga jabatan yang menjalankan tugas negara dalam bidang kesehatan, atau secara sederhana profesi dokter adalah kepanjangan tangan negara dalam bidang kesehatan.
- Berdasarkan keempat alasan tersebut, maka tidak menutup kemungkinan untuk dapat memasukkan profesi dokter sebagai bagian dari terminologi pegawai negeri, walaupun kenyatannya hukum positif Indonesia belum mengatur secara jelas dan tegas.

**Kebijakan Kriminal dalam rangka menanggulangi Gratifikasi dalam hubungan Dokter dan Perusahaan Farmasi**

Upaya penal dan non penal sebagai kebijakan kriminal dalam rangka menanggulangi gratifikasi dalam hubungan dokter dan perusahaan farmasi, yaitu sebagai berikut :

### **Upaya Penal**

#### **a. Pertanggungjawaban Pidana bagi Dokter Pegawai Negeri Sipil<sup>17</sup>**

Bagi dokter dengan status Pegawai negeri Sipil yang bekerja di rumah sakit pemerintah, sebagaimana telah dibahas dalam rumusan masalah pertama dalam penelitian ini, berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi,

serta Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan, apabila unsur-unsur dalam ketiga ketentuan tersebut telah terpenuhi, maka dokter yang menerima *sponsorship* dari perusahaan farmasi merupakan tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi yang dianggap suap. Pemenuhan unsur-unsur tersebut mengakibatkan pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, upaya penal bagi dokter yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi gratifikasi dalam bentuk suap dilaksanakan melalui penerapan sanksi pidana<sup>18</sup>, sebagaimana ketentuan Pasal 12B

<sup>17</sup> Pertanggungjawaban pidana berlaku bagi dokter PNS sedangkan bagi dokter swasta diberlakukan pertanggungjawaban secara administratif sebagai pelanggaran kode etik kedokteran.

<sup>18</sup>Sanksi pidana merupakan penjatuan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Jenis-jenis pidana ini sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana

ayat (1) huruf c, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>19</sup>

Terkait sanksi bagi dokter swasta (begitu juga berlaku bagi dokter PNS) yang melanggar Pasal 3 KodekI, maka berdasarkan Pasal 29 ayat (4) Pedoman Organisasi dan Tata

Laksana Kerja Majelis Kehormatan Etik Indonesia.

#### **b. Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Farmasi<sup>20</sup>**

Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi :

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa

---

kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan. Tujuan dari sanksi pidana menurut Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu membinasakan. Lihat :M. van Bemmelen, dalam Mahrus Ali, 2008, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi, Arti Bumi Intaran*, Yogyakarta : Sinar Grafika, hlm. 137.

<sup>19</sup>Secara eksplisit bentuk-bentuk sanksi pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP.

Bentuk-bentuk sanksi pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Dibawah ini adalah bentuk-bentuk pidana baik yang termasuk pidana pokok maupun pidana tambahan yaitu:

- a. Pidana Pokok : Pidana mati; Pidana Penjara; Pidana Kurungan; Pidana Tutupan; Pidana Denda
- b. Pidana Tambahan : Pencabutan Hak-Hak Tertentu; Perampasan Barang Tertentu; Pengumuman Putusan Hakim

<sup>20</sup> Pertanggungjawaban pidana ini berlaku baik bagi pelaku usaha perusahaan farmasi (*medical representative* dan pemilik perusahaan farmasi secara individu, dan pertanggungjawaban administratif bagi perusahaan farmasi itu sendiri sebagai korporasi.

barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjkannya.

- (2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Terkait sanksi pidana bagi perusahaan farmasi khususnya bagi *medical representative* dan pemilik perusahaan, maka sanksi pidananya

diatur dalam pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan :

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling 5 (lima) tahun atau pidana denda maksimal Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

## 2. Upaya Non Penal

Pada tahun 2016, demi mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas, KPK juga fokus memberantas perilaku koruptif di dunia kesehatan. Konkretnya, pada hari Selasa 2 Februari 2016, KPK

melakukan diskusi dengan mengundang perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia, Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), perwakilan rumah sakit, Asosiasi Perusahaan Farmasi, serta perwakilan perusahaan farmasi nasional dan internasional. Mereka berdiskusi tentang polemik yang kerap terjadi dalam profesi kedokteran. Salah satunya pemberian *sponsorship* kepada dokter. Usai diskusi, para peserta kemudian menyepakati sejumlah poin sebagai upaya non penal guna mencegah

terjadinya praktik gratifikasi.<sup>21</sup>

Adapun sejumlah poin kesepakatan tersebut :

**a. Semua tawaran dan undangan *sponsorship* kepada dokter diharuskan melalui jalur institusi atau organisasi profesi kedokteran secara terbuka dan tidak ada konflik kepentingan**

Pemberian *sponsorship* kepada profesi kedokteran pada prinsipnya harus dilakukan secara terbuka dan tidak ada konflik kepentingan. Semua tawaran dan undangan *sponsorship* kepada dokter, diharuskan melalui jalur institusi atau organisasi profesi

---

<sup>21</sup> Seperti disampaikan Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, kesepakatan tersebut terkait dengan pemberian *sponsorship* kepada profesi kedokteran, yang pada prinsipnya harus dilakukan secara terbuka dan tidak ada konflik kepentingan. Menurutnya, semua tawaran dan undangan *sponsorship* kepada dokter, harus melalui jalur institusi atau

organisasi profesi kedokteran. Lihat : Ambaranie Nadia Kemala Movanita, 2016, "Awat, Dokter Yang Terima Uang Sponsor akan Dijerat Pasal Gratifikasi", <http://nasional.kompas.com/read/2016/02/02/15343031/Awas.Dokter.yang.Terima.Uang.Sponsor.Akan.Dijerat.Pasal.Gratifikasi>, diakses pada 26 Maret 2017, pukul 09.15 WIB.

kedokteran.<sup>22</sup> Sementara untuk dokter swasta<sup>23</sup>, penawaran itu disalurkan melalui ikatan profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) atau perhimpunan dokter spesialis.<sup>24</sup>

**b. Pemenuhan tanggung jawab negara terhadap jaminan penyediaan pelayanan**

**kesehatan yang layak bagi masyarakat**

Pencegahan gratifikasi bisa didorong lebih baik lagi jika program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang digelar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berhasil mencapai *universal health coverage* (UHC) pada tahun 2019 sebagaimana *roadmap* Dewan

<sup>22</sup> Pahala Nainggolan (Deputi Bidang Pencegahan KPK), “Gratifikasi Sektor Kesehatan Menghilangkan Polemik *Sponsorship* Dokter”, Majalah Integritas KPK, vol 54/viii/nov-des 2016, “Bersahabat dengan Teknologi Informasi”, hlm. 51.

<sup>23</sup> Dalam hukum, gratifikasi hanya menasar PNS dan penyelenggara negara. Praktik *sponsorship* dalam profesi dokter sudah lazim dilakukan khususnya dokter swasta. Kode Etik Kedokteran Indonesia yang telah direvisi terakhir tahun 2012 juga sudah mengatur batas-batas *sponsorship* yang dibolehkan. Seperti untuk biaya akomodasi, transportasi dan registrasi. Namun, sebagai bentuk komitmen IDI dalam upaya pemberantasan korupsi, pencegahan gratifikasi terhadap dokter swasta juga layak dilakukan. Ia mengakui bukan tugas mudah bagi IDI untuk membuat SOP dalam rangka mencegah gratifikasi dokter swasta. “PR” besar kami yakni membuat rambu-rambunya untuk mencegah agar perusahaan (yang memberikan *sponsorship*) tidak melakukan kontak langsung dengan dokter. Lihat : Mahesa Paranadipa (Ketua Bidang Keorganisasian dan Sistem Informasi kelembagaan PB IDI), 2016, “Aturan

Gratifikasi Dokter, Ini Pandangan IDI”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bd9674b8bf0/aturan-gratifikasi-dokter-swasta--ini-pandangan-idi>, diakses pada 27 Maret 2017, pukul 13.00 WIB.

<sup>24</sup> Pahala Yogi Bayu Aji, 2016, “Perusahaan Farmasi Sponsori Dokter Bisa Dijerat Gratifikasi”, <http://news.metrotvnews.com/read/2016/02/02/478454/perusahaan-farmasi-sponsori-dokter-bisa-dijerat-gratifi>, diakses pada 27 Maret 2017, pukul 13.10 WIB.

Pengaturan *sponsorship* dan undangan kegiatan ilmiah, bisa dibedakan jalurnya. Untuk dokter PNS, disampaikan melalui institusi masing-masing. Sedangkan dokter swasta disampaikan keorganisasi profesi. Bagi dokter PNS, dilakukan oleh Kementerian kesehatan, dan dokter swasta oleh Ikatan Dokter Indonesia. Lihat : Marsis (Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI)), 2016, “Gratifikasi Dokter Bukan Penyebab Harga Obat Mahal”, <http://kliping.depkes.go.id/upload/7e19d35fd5b906da5fd720520efbe2e6.pdf>, diakses pada 27 Maret 2017, pukul 13.15 WIB.

Jaminan Sosial Nasional (DJSN).<sup>25</sup> Jika UHC bisa dicapai maka hampir 100 persen penduduk Indonesia sudah tercakup dalam program JKN. Dengan sistem asuransi sosial itu diharapkan dapat meminimalisir praktik *fee for service* yang masih banyak digunakan saat ini di bidang pelayanan kesehatan.<sup>26</sup>

**c. Pemerintah wajib menyediakan anggaran untuk menunjang pendidikan dan pelatihan profesi kedokteran yang berkualitas,**

**berkelanjutan, dan terjangkau sesegera mungkin**

Pemberian *sponsorship* kepada dokter dalam rogram Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) tidak melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia (KodekI), asalkan memenuhi batasan yang ditetapkan dalam KodekI. Progran P2KB diperlukan untuk meningkatkan kompetensi dokter di Indonesia. Pemerintah harus menyediakan dana

<sup>25</sup>Menurut Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Zaenal Abidin, kinerja BPJS ini menghadapi tantangan. Mahalnya harga obat yang diresepkan oleh dokter kepada pasiennya diduga adalah akal-akalan perusahaan farmasi dalam menjual obat. Semua obat yang beredar di Indonesia adalah generik. Tak ada obat paten yang dimiliki perusahaan farmasi Indonesia. Meski kelas generik, perusahaan farmasi sudah mengemasnya sedemikian rupa, lalu diberi merek tertentu yang disebut “generik bermerek”. Hal ini tentunya yang membuat nilai obat generik bertambah, tetapi dengan khasiat sama, sehingga obat ini menjadi pilihan baru bagi dokter. Tak menutup kemungkinan kolusi antara perusahaan farmasi dan dokter dalam peresepan obat juga mempengaruhi harga obat dan sudah lama terjadi. Tetapi, kolusi itu kemudian menurun karena adanya program Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Permasalahannya kemudian bagaimana dengan pihak swasta yang belum bekerja sama dengan BPJS, tentu saja sulit dicegah modus ini kian berlangsung terjadi. Lihat : Tim Investigasi Tempo, 2015, **“Eksklusif : Suap Dokter, Begini Akal-akalan Orang Farmasi”**, <https://nasional.tempo.co/read/news/2015/11/02/173715202/eksklusif-suap-dokter-begini-akal-akalan-orang-farmasi>, diakses pada 27 Maret 2017, pukul 14.00 WIB.

<sup>26</sup> Kemas Abdurrohim (Wakil Sekretaris 1 PB IDI), 2016, “Aturan Gratifikasi Dokter Swasta : Ini Pandangan IDI”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bd9674b8bf0/aturan-gratifikasi-dokter-swasta--ini-pandangan-idi>, diakses pada 28 Maret 2017, pukul 09.00 WIB.

untuk pendidikan dan gaji dokter, agar *sponsorship* untuk P2KB tidak diperlukan jika dokter junior digaji pemerintah dengan layak<sup>27</sup>, sehingga mereka bisa mengikuti seminar, simposium atau pelatihan dengan biaya sendiri.<sup>28</sup>

**d. Pengaturan bagi dokter PNS di luar kerja di rumah sakit pemerintah**

Dikaitkan pada pembahasan tindak pidana suap atau tindak pidana gratifikasi, perlu dipastikan bahwa dokter tersebut haruslah pegawai negeri untuk dapat dikenakan tindak

pidana tersebut beserta unsur-unsur yang telah terpenuhi. Kemudian jika dokter pegawai negeri tersebut membuka praktik di luar jam kerjanya sebagai pegawai negeri dan lokasi praktiknya selain di rumah sakit milik pemerintah maka ia pada saat itu tidak dapat dikatakan mempunyai tanggung jawab pidana terkait karena pada saat itu ia tidak bertindak sebagai pegawai negeri (*tempus delicti*)<sup>29,30</sup>

**e. Peran serta swasta**

Pada saat KPK menggalang 300 (tiga ratus) *Chief Executive Officer*

<sup>27</sup>Gaji dokter junior berkisar Rp3-4 juta per bulan. Lihat : Marsis (Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI)), 2016, "Gratifikasi Dokter Bukan Penyebab Harga Obat Mahal", <http://kliping.depkes.go.id/upload/7e19d35fd5b906da5fd720520efbe2e6.pdf>, diakses pada 27 Maret 2017, pukul 13.15 WIB.

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup>*Tempus delicti* adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh aturan hukum akan menimbulkan kesulitan apabila perbuatan dan akibat yang terjadi pada dua saat yang berbeda, sehingga kapan perbuatan pidana itu dilakukan, ditentukan. *Tempus delicti* ditimbulkan karena :

- a. Berlakunya Pasal 1 ayat 1 KUHP.
- b. Hukum transitur (*Trantitoir Recht*) yaitu Pasal 1 ayat 2 KUHP.
- c. Adanya ketentuan lewat waktu (*Verjaring*) yaitu pasal 78 dan 79 KUHP.
- d. Pasal 45 KUHP. Lihat :Soeharto, 1993, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.21.

<sup>30</sup>Trisuharto Clinton , 2016, "Kerjasama Dokter dengan Perusahaan Farmasi terkait Pemberian resep Obat oleh Dokter kepada Pasien", <http://www.hukumpedia.com/risuhartolinton/kerjasama-dokter-dengan-perusahaan-farmasi-terkait-pemberian-resep-obat-oleh-dokter-kepada-pasien>, diakses pada 28 Maret 2017, pukul 10.00 WIB.

(CEO) dalam perhelatan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Medan<sup>31</sup>, kalangan swasta bertindak pro aktif melawan korupsi yang dilakukan *International Pharmaceutical Manufacture* (IPMG). Asosiasi perusahaan farmasi tersebut, dengan tegas memberlakukan aturan ketat bagi anggotanya, untuk menghentikan praktik suap bagi tenaga kerja kesehatan. IPMG telah merevisi kode

etik pemasaran obat, yang menyatakan bahwa :<sup>32</sup>

- 1) Industri farmasi tidak diizinkan memperlakukan dokter dan tenaga kesehatan dengan berlebihan, karena akan memunculkan *conflict of interest*. Jika perusahaan farmasi ingin mensponsori keberangkatan dokter ke

<sup>31</sup> Pokok permasalahan yang dibahas para CEO sangat penting, terkait pemberantasan praktek suap, gratifikasi, dan uang pelicin. bertempat di Santika Dyandra Hotel, Medan, dalam forum *Anti Corruption and Transparency Working Group Senior Officials Meeting II APEC 2013*. Dalam pertemuan tersebut, para CEO anggota *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) berkomitmen, tidak melakukan suap dan memberikan uang pelicin atau gratifikasi dalam menjalankan usahanya di manapun termasuk di Indonesia. Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto, lebih dari setengah CEO berasal dari badan usaha milik Negara (BUMN). Menurutnya inilah langkah awal KPK untuk mendorong keterlibatan partisipasi dari sipil, dan sektor swasta untuk bersama-sama dengan lembaga negara membangun sistem antikorupsi. Selain penandatanganan deklarasi komitmen, pertemuan tersebut ditandai dengan

pembacaan ikrar “Komitmen Menolak Suap, Gratifikasi, dan Uang Pelicin” oleh 32 perusahaan swasta, kementerian/lembaga negara, dan BUMN. Mereka yang ikut mendeklarasikan komitmen tersebut di antaranya, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Agama, Badan Pemeriksa Keuangan, Kadin, PT PLN, PT Pertamina, PT Unilever Indonesia, Perum Peruri, Perum Bulog, PT Jasa Raharja, PT Petrokimia Gresik, dan PT British Petroleum Indonesia. Lihat : Anonim, “Ketika Swasta Berkomitmen”, *Majalah Integritas KPK*, edisi 35/TH.V/September-Oktober 2013, hlm. 13.

<sup>32</sup> Allen Doumit (Ketua Sub Komite Praktik Pemasaran IPMG), 2015, “Kode Etik IPMG-Revisi Juni 2015”, <http://www.ipmg-online.com/index.php?modul=issues>, diakses pada 28 Maret 2017, pukul 11.00 WIB.

sebuah seminar atau konferensi di luar negeri, misalnya, dokter tersebut harus berangkat sehari sebelum acara dimulai dan kembali sesudahnya;

- 2) Anggota IPMG juga dilarang keras memberikan hadiah untuk kepentingan dokter, termasuk liburan, barang mewah, honor pembicara yang terlalu tinggi, atau diskon obat yang berlebihan;
- 3) Industri farmasi, tidak diperbolehkan membiayai dokter untuk kebutuhan hiburan;
- 4) Kegiatan yang berkaitan dengan profesi, tidak diperbolehkan mengajak keluarga.

#### **f. Kewajiban melapor kepada KPK**

Jika dokter memiliki posisi sebagai penyelenggara negara atau pegawai negeri menerima gratifikasi maka langkah terbaik yang bisa dilakukan (jika dokter bersangkutan dapat mengidentifikasi motif pemberian adalah gratifikasi dianggap suap) adalah menolak gratifikasi tersebut secara baik, sehingga sedapat mungkin tidak menyinggung perasaan pemberi. Jika keadaan memaksa dokter untuk menerima gratifikasi tersebut, misalnya pemberian terlanjur dilakukan melalui orang terdekat (suami, istri, anak, pembantu, sopir dan lain-lain) atau ada perasaan tidak enak karena dapat menyinggung pemberi, maka sebaiknya gratifikasi yang diterima segera dilaporkan ke

KPK. Jika instansi dokter kebetulan adalah salah satu instansi yang telah bekerjasama dengan KPK dalam Program Pengendalian Gratifikasi (PPG), maka dapat dilaporkan langsung di instansi dokter bekerja melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).<sup>33</sup>

Tata cara pelaporan penerimaan gratifikasi yang diatur dalam Pasal 16 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh KPK dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.<sup>34</sup>

#### **g. Pendekatan Keagamaan**

Dalam pandangan Islam saling memberi hadiah pada hakikatnya adalah dianjurkan sepanjang dalam konteks sosial, tradisi, kekeluargaan dan agama. Namun demikian pemberian hadiah terkait dengan jabatan/pelaksanaan tugas secara tegas dilarang sebagaimana disebutkan dalam hadits diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa hadiah untuk pejabat (penguasa) adalah kecurangan. Dikatakan sebagai kecurangan karena hadiah itu dapat mengilangkan pendengaran, menutup hati dan penglihatan sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Usamah Bin Malik.<sup>35</sup> Uang terimakasih yang diberikan saat pelaksanaan tugas juga

<sup>33</sup> KPK, *Op. Cit.*, hlm. 26.

<sup>34</sup> Sjamsuhidayat Ronokusumo (Pakar Profesionalisme Kedokteran), 2015, "Bentuk Gratifikasi yang Ditemui di Kalangan Dokter", <http://lifestyle.kompas.com/read/2015/02/25/094000323/>

Bentuk Gratifikasi yang Ditemui di Kalangan n. Dokter, diakses pada 28 Maret 2017, pukul 13.00 WIB.

<sup>35</sup> Suap atau disebut risywah dalam bahasa Arab berarti upah, hadiah, komisi. Sedangkan Yusuf al-Qardhawi mengatakan,

merupakan suatu hal yang dilarang dalam H.R. Bukhari dan H.R. Muslim :

“Sesungguhnya aku mengangkat seseorang dari kamu untuk suatu tugas yang Allah kuasakan kepadaku, lalu orang itu datang mengatakan, ini hartamu dan ini hadiah yang diberikan kepadaku. Mengapa dia tidak duduk saja dirumah bapak dan ibunya sampai datang hadiah untuknya. Demi Allah janganlah seseorang dari

kamu mengambil sesuatu yang bukan haknya kecuali kelak bertemu dengan Allah dengan membawa harta yang diambilnya itu”.

#### **h. Pendekatan Kode Etik**

Di dalam Kode Etik pada poin Kewajiban Umum Pasal 3 dinyatakan bahwa dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang memengaruhi kebebasan dan kemandirian profesi. Selanjutnya

---

risywah adalah uang yang diberikan kepada penguasa atau pegawai, supaya penguasa atau pegawai tersebut menjatuhkan hukuman yang menguntungkannya. Unsur-unsur risywah adalah Penerima risywah, yaitu orang yang menerima suatu dari orang lain baik berupa harta atau uang maupun jasa supaya melaksanakan permintaan penyuap, padahal tidak dibenarkan oleh syara' baik berupa perbuatan atau justru tidak berbuat apa-apa. Pemberi risywah, yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuan. Suapan, yaitu harta atau uang maupun jasa yang diberikan sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu yang didambakan, diharapkan atau diminta. Nabi bersabda : “Allah melaknat orang yang memberi suap, dan orang yang berada diatas keduanya”. Dalam hukum positif ataupun hukum Islam, secara umum risywah adalah

suatu yang dilarang (haram). Dalam hukum positif, risywah dilarang karena akan merugikan orang lain. Dalam Islam, tentunya hukum risywah tidak lepas dari dasar hukumnya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadits. Akan tetapi secara umum, hukum risywah menurut Islam adalah haram, bahkan tidak hanya hartanya saja, akan tetapi juga perantara, pemberi risywah, penerima risywah juga akan dilaknat oleh Rasulullah SAW. Lihat : Wawan Trans Pujiyanto, “Risywah dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. III Nomor 2, Lampung : STAIN Jurai Siwo Metro, hlm. 13.

dalam penjelasan Pasal 3 tersebut dirincikan bahwa perbuatan berikut dipandang bertentangan dengan etik :

- 1) Secara sendiri atau bersama-sama menerapkan pengetahuan dan keterampilan kedokteran dalam segala bentuk.
- 2) Menerima imbalan selain dari pada yang layak, sesuai dengan jasanya, kecuali dengan keikhlasan dan pengetahuan dan atau kehendak pasien.
- 3) Membuat ikatan atau menerima imbalan dari perusahaan farmasi/obat, perusahaan alat kesehatan/kedokteran atau badan lain yang dapat

memengaruhi pekerjaan dokter.

- 4) Melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung untuk mempromosikan obat, alat atau bahan lain guna kepentingan dan keuntungan pribadi dokter. Berdasarkan butir-butir di atas, sangat jelas bahwa kerjasama dokter dengan perusahaan farmasi jelas-jelas melanggar kode etik kedokteran.

Ditinjau dari kode etik perusahaan farmasi, *International Pharmaceutical Manufacturer Group (IPMG)*, pada Pasal 4 kode etiknya menyatakan bahwa perusahaan dilarang menawarkan

segala induksi, apresiasi, *doorprize*, insentif dan imbalan uang kepada profesi medis.<sup>36</sup>

#### **i. Pengawasan Kode Etik**

Dari poin-poin nota kesepahaman di atas disadari bahwa segala bentuk kompensasi yang dapat mempengaruhi kemandirian profesi dalam menjalankan pelayanan merupakan pelanggaran terhadap nilai luhur kedokteran. Independensi serta profesionalitas dari seorang dokter dalam menjalankan pekerjaannya diikat oleh Sumpah Dokter yang pernah diucapkannya. Namun harus diakui pengawasan dari pelaksanaan Sumpah Dokter, Etika Kedokteran, termasuk Nota Kesepahaman IDI-GP Farmasi tidaklah semudah yang diharapkan,

karena ini terkait dengan moral dan perilaku dari sang dokter.<sup>37</sup>

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan sebagai berikut :

1. Kriteria pemberian yang diterima oleh dokter dari perusahaan farmasi dikategorikan sebagai gratifikasi yang menjurus kepada tindak pidana korupsi, bagi dokter PNS, apabila memenuhi unsur-unsur gratifikasi menurut Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 1

<sup>36</sup>IPMG, 2013, *Kode Etik IPMG Tentang Praktek Pemasaran Produk Farmasi* (Revisi Juni 2015), Jakarta : IPMG, hlm. 10.

<sup>37</sup>*Ibid.*

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan, maka dokter tersebut memenuhi kriteria tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi yang dianggap suap. Sedangkan bagi dokter swasta tidak dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut.

2. Kebijakan kriminal dalam rangka menanggulangi gratifikasi dalam hubungan dokter dan perusahaan farmasi dilaksanakan melalui upaya penal dan non penal, yaitu :
  - a. Upaya penal :
    - Pertanggungjawaban pidana bagi dokter PNS melalui penerapan sanksi pidana dalam Pasal 12B ayat (1) huruf c, yaitu

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Bagi dokter swasta (termasuk dokter PNS) yang melanggar Pasal 3 KodeKI, maka berdasarkan Pasal 29 ayat (4) Pedoman Organisasi dan Tata Laksana Kerja Majelis Kehormatan Etik Indonesia, sanksi terhadap dokter terhukum/pelanggar etik dapat berupa : Penasehatan; Peringatan lisan; Peringatan tertulis; Pembinaan perilaku; *Reschooling*; Pemecatan sementara dan pencabutan izin praktek; dan Pencabutan

keanggotaan.

Pertanggungjawaban pidana perusahaan farmasi diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan pelaku usaha (*medical representative* dan pemilik perusahaan farmasi) yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda maksimal Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Bagi perusahaan farmasinya, berdasarkan ketentuan Pasal 10 Surat Keputusan (SK) Kepala BPOM No. HK.00.05.3.02706 tentang Promosi Obat menyatakan bahwa perusahaan farmasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dikenakan sanksi administratif berupa : Peringatan tertulis; Penghentian sementara kegiatan; Pembekuan dari/atau pencabutan izin edar obat yang bersangkutan; dan sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi denda juga dapat dikenakan bagi perusahaan farmasi yang melakukan pelanggaran Kode Etik IPMG tentang Praktek Pemasaran Produk Farmasi berupa denda sebesar US\$2.000 (dua ribu dollar AS) hingga US\$20.000 (dua puluh ribu dollar AS).

b. Upaya non penal :

Upaya non penal terhadap penanggulangan gratifikasi

dalam hubungan dokter dan perusahaan farmasi adalah :

- 1) Pemberian *sponsorship* kepada dokter dilakukan secara terbuka dan tidak ada konflik kepentingan, melalui jalur institusi atau organisasi profesi kedokteran. *Sponsorship* bagi dokter PNS diberikan ke institusi rumah sakit dalam bentuk penawaran ke rumah sakit yang bersangkutan, sementara untuk dokter swasta, penawaran disalurkan melalui ikatan profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia
- (IDI) atau perhimpunan dokter spesialis;
- 2) Pemenuhan tanggung jawab negara terhadap jaminan pelayanan kesehatan melalui BPJS dan penyediaan obat dan alat kesehatan yang terjangkau dan layak bagi masyarakat;
- 3) Pemerintah wajib menyediakan anggaran untuk menunjang pendidikan dan pelatihan profesi kedokteran yang berkualitas, berkelanjutan, dan terjangkau sesegera mungkin;
- 4) Pengaturan bagi Dokter PNS di luar kerja di

- rumah sakit milik pemerintah;
- 5) Peran serta sektor swasta dalam mencegah gratifikasi;
- 6) Kewajiban melapor bagi dokter PNS dan swasta terhadap penerimaan gratifikasi;
- 7) Pendekatan keagamaan;
- 8) Pendekatan kode etik bagi dokter dan perusahaan farmasi;
- 9) Pengawasan implementasi kode etik bagi dokter dan perusahaan farmasi.
- Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- H. Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Edisi II, Cetakan I, Malang : Banyumedia Publishing.
- International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG), 2013, *Kode Etik IPMG Tentang Praktek Pemasaran Produk Farmasi* (Revisi Juni 2015), Jakarta : IPMG.

## DAFTAR PUSTAKA

Danasari, 2008, *Standar Kompetensi*

*Dokter Keluarga*, Jakarta : PDKI.

J. Soewartojo, 1995, *Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya*

- serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya*, Jakarta : Restu Agung.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2014, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, cetakan II, Jakarta : KPK RI.
- Lili Rasjidi, dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEKI), 2004, *Kode Etik Kedokteran Indonesia Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia*, Jakarta : USU.
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung : PT Refika Aditama .
- Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), 2012, *Kode Etik Kedokteran Indonesia*, Jakarta : PB IDI.
- Roestadi Achmad, 2012, *Etika dan Kesadaran Hukum Interaksi Hukum dan Eksternalisasi Etika*, Tangerang : Jelajah Nusa
- Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Huma.
- Veronica Komalawati, 1989, *Hukum dan Etika Dalam Parktik*

*Kedokteran*, Jakarta :PT  
Pustaka Sina Harapan.

Yusuf Sofie, 2000, *Perlindungan  
Konsumen dan Instrumen-  
Instrumen Hukumnya*,  
Bandung : PT. Citra Aditya  
Bakti.